

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83  
TAHUN 2022 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN**

**Yunira Nur Hidayati**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[yuniranurh@gmail.com](mailto:yuniranurh@gmail.com);

**Dida Rahmadanik**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id);

**Rachmawati Novaria**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[nova@untag-sby.ac.id](mailto:nova@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pemakaian Rumah Susun di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini berfokus pada peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 pada pasal 2 dimana dikatakan bahwasannya “Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward George III tentang Implementasi Kebijakan yang meliputi empat indikator penilaian, yakni komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya masih terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan pemakaian Rusunawa dengan kondisi dilapangan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satunya yakni kurangnya klasifikasi persyaratan secara spesifik. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh pihak Dinas ataupun UPTD terkait. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

**Kata kunci:** *Kebijakan Publik; Kebijakan Rusunawa; MBR*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the implementation of the Surabaya Mayor's regulation Number 83 of 2022 concerning the Use of Flats in the City of Surabaya. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through observation and interviews with several informants. This research focuses on the Mayor of Surabaya regulation Number 83 of 2022 in article 2 where it says that "Every resident of the area as referred to in paragraph (1), namely residents of the area who do not yet have a home, can use flats as temporary shelter, is the MBR recorded in regional MBR data. This study uses the theory put forward by Edward George III regarding Policy Implementation which includes four assessment indicators, namely communication; resource; disposition; and bureaucratic structure. The results of the study show that there is still a discrepancy between the requirements for using the Rusunawa and the conditions in the field. This is due to several factors that influence it. One of them is the lack of specific classification of requirements. Therefore, it is necessary to carry out regular monitoring and evaluation by the relevant Office or UPTD. This is done with the aim that the policies that have been made can be implemented as well as possible.

**Keywords:** *Public Policy; Rusunawa Policy; MBR.*

### **A. PENDAHULUAN**

Sebagian besar masyarakat memandang bahwasannya sebuah kota baik itu kota kecil maupun kota besar memiliki harapan hidup yang cukup tinggi. Harapan yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam skala yang cukup besar (Widiawaty, 2019). Urbanisasi diartikan sebagai suatu proses perubahan masyarakat dan kawasan dalam suatu wilayah yang non-urban menjadi urban (Harjoko, 2010). Masalah yang ditimbulkan karena adanya urbanisasi yakni berkurangnya sumber daya manusia di desa, peningkatan angka kemiskinan dan peningkatan pemukiman kumuh terutama di kota – kota besar (Harahap, 2013).

Kota Surabaya merupakan salah satu dari lima kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah penduduk beberapa wilayah pada tahun 2021

<b>Nama Wilayah</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
Provinsi DKI Jakarta	10.609.700
Kota Surabaya	2.970.952
Kota Bandung	2.452.900
Kabupaten Sidoarjo	2.082.801
Kota Semarang	1.653.524

Sumber: bps.go.id (telah dikelola penulis)

Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.952 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh besarnya luas wilayah dapat menyebabkan masalah kependudukan seperti meningkatnya laju kepadatan penduduk sehingga persaingan di kota juga lebih ketat (Basyar et al., 2022).

Kepadatan penduduk merupakan suatu keadaan dimana semakin padat jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu berbanding terbalik jika dibandingkan dengan luas ruangnya. (Syaifudin, 2015) Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang timbul yakni daya tampung pemukiman yang kurang memadai. Berkurangnya lahan pemukiman yang ada di Kota Surabaya menyebabkan harga sewa lahan pemukiman yang semakin mahal sedangkan di Kota Surabaya masih banyak masyarakat yang berstatus MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Dilansir dari [jawapos.com](http://jawapos.com) Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan menyampaikan bahwa jumlah MBR terus berkurang dari tahun ke tahun. Pada Desember 2021, ungkap Hendro, jumlah MBR mencapai 1.303.608 jiwa atau 449.626 kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut terus menurun pada tahun 2022 ini. Diketahui bahwasannya pada Juli 2022 terdapat sebanyak 934.026 jiwa atau 328.524 KK yang masih masuk didalam data MBR. ([jawapos.com](http://jawapos.com))

Untuk dapat menampung jumlah penduduk yang cukup besar dengan luas wilayah yang terbatas, pemerintah membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai alternatif pemenuhan tempat tinggal agar masyarakat yang tinggal di kota tersebut dapat hidup dengan baik. Keberadaan Rusunawa ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Rusunawa merupakan rumah susun sederhana sewa yang berbentuk bangunan bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan khusus sebagai tempat hunian yang layak. hal tersebut juga tercantum dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pasal 1 ayat 7 yang berbunyi “Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah” (JDIH, 2011).

Meski demikian, masih ditemukan beberapa penghuni yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non MBR. Pada bulan Februari tahun 2022 lalu, diilansir dari [liputan6.com](http://liputan6.com) dijelaskan bahwasannya “Dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rusunawa Surabaya Malah dihuni ASN dan orang berada”. Dalam berita tersebut menjelaskan bahwasannya “Pemerintah Kota Surabaya mengakui ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tinggal di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa). Padahal semestinya Rusunawa tersebut digunakan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).” Irvan Wahyudradjad selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya juga mengatakan “Hasilnya, memang ada beberapa penyimpangan soal penghuni rusun itu.” ([liputan6.com](http://liputan6.com))

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengatur tentang pemakaian Rumah susun yang ada di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 83 Tahun 2022. Perwali ini menjelaskan bahwasannya Rumah susun merupakan bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dimiliki atau dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada pasal 2 ayat 2 juga dijelaskan syarat penghuni yang dapat menempati Rusunawa yang berbunyi “Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah” Perwali tersebut diterbitkan pada 26 Agustus 2022. (Surabaya, 2022).

Dalam Peraturan Walikota Surabaya tersebut, juga menjelaskan bahwasannya kebijakan penggunaan Rusunawa ini memiliki beberapa persyaratan penting seperti penduduk yang boleh menempati Rusunawa merupakan penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara dan telah menjadi penduduk Surabaya minimal 5 tahun dengan menunjukkan surat keterangan RT/RW dan kelurahan setempat; menunjukkan slip gaji dari tempat kerja; serta tidak memiliki anggota keluarga yang berprofesi sebagai ASN, TNI, dan Polri dalam satu KK. Kebijakan tersebut dapat menjadi dasar hukum dan pedoman pejabat publik terkait untuk melakukan pengelolaan Rusunawa agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. (Surabaya, 2022)

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pemakaian Rumah Susun”.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Edward George III, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.

Edward mengatakan bahwasannya penilaian implementasi kebijakan dapat dinilai dari indikator pendukungnya. Menurut Edward, implementasi kebijakan terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

### **Komunikasi**

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Edward mengemukakan tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Transmisi : Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya.

- 2) Kejelasan (*Clarity*) : Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan
- 3) Konsistensi : Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.

#### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan sesuatu yang dapat menunjang implemmentasi suatu kebijakan. Sumber daya memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap efektivitas implementasi suatu kebijakan (Anggara, 2018). Sumber daya menurut Edward meliputi tiga hal yakni : Staf; Informasi; Kewenangan; dan Fasilitas.

#### **Disposisi**

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

#### **Struktur Birokrasi**

Untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya. (Anggara, 2018)

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang di dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau kenyataan sosial yang terjadi di lapangan. Boogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata istilah tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2018). Objek penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pemakaian Rumah Susun pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Teori ini memiliki empat indikator penilaian yakni Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini dilakukan di Rusunawa Keputih Kota Surabaya. Data penelitian ini bersumber dari data Primer dan Sekunder. Dimana data primer berasal dari hasil wawancara dengan kepala UPTD Rusunawa, Staff pelaksana teknis lapangan, dan juga beberapa masyarakat yang menghuni Rusunawa Keputih. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dari Dinas terkait dan beberapa artikel penelitian terdahulu. Dalam proses penelitian, peneliti juga mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian dalam bentuk foto. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang didapatkan. Reduksi merupakan proses pemilihan data yang diperlukan

dalam proses penelitian yang kemudian data tersebut diolah dan disajikan dalam pembahasan penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 ini mulai ditetapkan pada 26 Agustus 2022 lalu. Perwali ini mengatur tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun. Didalam perwali juga dijelaskan mulai dari persyaratan pemakaian rumah susun, tata cara pengajuan permohonan izin, sistem pengawasan, sanksi Administratif bagi penghuni Rusunawa mulai dari peringatan tertulis hingga pemutusan perjanjian sewa menyewa Rusunawa. Sanksi yang didapatkan tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan penghuni tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Rusunawa Keputih yang terletak di wilayah Kelurahan Keputih Surabaya Timur. Rusunawa keputih ini terdiri dari 4 blok yakni blok A; blok B; blok C; dan Blok D. Setiap blok terdiri dari 5 lantai dimana setiap blok memiliki jumlah unit yang berbeda - beda. Adapun jumlah unit yang ada di Rusunawa Keputih ini yakni Blok A terdiri dari 60 Unit; blok B 70 Unit; blok C 75 Unit; sedangkan Blok D 65 Unit.

Pada penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan yang mengatur tentang syarat – syarat penghuni Rusunawa yang berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 dengan berfokus pada syarat utama penghuni Rusunawa yakni berstatus MBR dan terdata pada MBR daerah. Seluruh data yang didapatkan dari hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan teori implementasi yang disampaikan oleh Edward George III sebagai berikut:

##### **Komunikasi**

Menurut Edward George III komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan merupakan prose penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi terdiri atas tiga komponen penyusunnya yang terdiri dari transmisi (transformasi informasi), kejelasan, dan dan konsistensi informasi (Anggara, 2018)

Mengenai komunikasi kebijakan yang dimuat dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 dapat dikatakan konsistensi komunikasinya cukup baik. Informasi yang diberikan oleh kepala UPTD kepada Pelaksana teknis lapangan juga memiliki transformasi yang baik. Pelaksana teknis lapangan sebagai pengelola juga menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan arahan dari kepala UPTD terkait. Konsistensi informasi diantara para penghuni Rusunawa juga menjadi penilaian penting dalam indikator komunikasi. Adanya informasi terkait penghuni Rusunawa yang berstatus non MBR juga memiliki juga saling berhubungan antara pernyataan kepala dinas dengan para penghuni Rusunawa. Kedua belah pihak setuju dengan pernyataan adanya masyarakat non MBR yang masih tinggal di Rusunawa Keputih.

##### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan sesuatu yang dapat menunjang implemementasi suatu kebijakan. Sumber daya memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap efektivitas implementasi suatu kebijakan (Anggara, 2018) Indikator sumber daya

ini meliputi penilaian kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) staf dan pemeliharaan fasilitas rusunawa. Apabila sumber-sumber daya tersebut kurang memadai, maka akan berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan rumah susun sederhana sewa (Ikhwansyah et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya SDM staf pelaksana teknis lapangan dapat dinilai cukup memiliki peran penting. beberapa penghuni juga mengakui bahwasannya staff terkait selalu melakukan tugasnya sesuai fungsinya dan juga melakukan pengecekan serta pemeliharaan fasilitas yang dimiliki Rusunawa Keputih. Selain itu, Dengan dilakukannya pengecekan atau sidak setiap bulannya, dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan penghuni untuk menempati Rusunawa. Apabila penghuni mengetahui adanya warga yang berstatus non MBR juga dapat menyampaikan secara langsung kepada Dinas melalui pengelola Rusunawa Keputih.

### **Disposisi**

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan (Anggara, 2018). Kemampuan pelaksana kebijakan dalam menganalisis permasalahan dan dinamika yang terjadi dilapangan sangat diperlukan. Hal tersebut diperlukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin baik (Ikhwansyah et al., 2023).

Pada penelitian ini, diketahui bahwasannya para pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang disampaikan dinas terkait melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK). Akan tetapi, diketahui bahwasannya dalam proses implementasinya belum berjalan cukup baik. Para pelaksana kebijakan sudah berupaya untuk memberikan pengertian dan himbauan kepada penghuni yang berstatus non MBR. Para penghuni menyampaikan bahwa mereka masih memerlukan waktu untuk bisa pindah dari Rusunawa Keputih. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh petugas teknis lapangan kepada pihak UPTD Rusunawa yang kemudian pihak UPTD terkait memberikan keringanan berupa jangka waktu yakni maksimal satu tahun sejak penerapan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2022 tersebut.

### **Struktur Birokrasi**

Indikator struktur birokrasi ini memiliki dua aspek penilaian yakni mekanisme implementasi dan struktur birokrasi. Mekanisme implementasi meliputi bagaimana tindakan implementator dengan berpedoman pada SOP (Standart Operasional Procedur) yang berlaku. Sedangkan struktur birokrasi berfungsi sebagai pengawasan terhadap kebijakan yang berlaku. Dengan struktur birokrasi yang rumit dapat melemahkan sistem pengawasan kebijakan. Berbeda dengan struktur birokrasi yang tersusun secara sederhana. Jika struktur yang ada lebih sederhana maka dapat dapat mempermudah pengawasan implementasi suatu kebijakan (Anggara, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwasannya struktur birokrasi sangat memengaruhi penyampaian kebijakan dan sistem evaluasi. Pemantauan dari UPTD terhadap staff memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Meski demikian, diharapkan selalu dilakukan

pemantauan terhadap staff maupun para penghuni secara berkala agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan Rusunawa yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 ini sudah diimplementasikan dengan cukup baik. Akan tetapi masih perlu dilakukan pemantauan, evaluasi serta pengkajian ulang terkait diberlakukannya kebijakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan penghuni yang berstatus non MBR yang menempati Rusunawa Keputih yang mana pada dasarnya hanya masyarakat yang masuk dalam data MBR daerah saja yang dapat menempati Rusunawa tersebut. Implementasi kebijakan dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat dikatakan cukup sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan dari segi kepatuhan masyarakat, masih ditemukan kekurangan. Terutama bagi penghuni Rusunawa yang berstatus non MBR. Mereka masih berharap bisa tinggal di Rusunawa dikarenakan mereka juga tidak memiliki rumah lain di Kota Surabaya. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi UPTD dan Dinas terkait agar kebijakan yang ada dapat diimplementasikan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basyar, M. R., Puspaningtyas, A., & Bella, V. S. (2022). *Evaluation of the village development index as an effort to provide the right policy intervention*. 4(2), 209–218. <https://doi.org/10.33474/jisop.v4i2.18826>
- Dr. Sahya Anggara, M. S. (2018). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. *Society*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40>
- JDIH. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39256/uu-no-20-tahun-2011>
- Surabaya, P. D. K. (2022). *Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. 1–13. [https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/PERDA\\_59.pdf](https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/PERDA_59.pdf)
- Syaifudin. (2015). No Title?\_. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Widiawaty, M. A. (2019). Faktor-Faktor Urbanisasi di Indonesia. *Pendidikan Geografi UPI*, 1–10.